

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dapat dikategorikan dalam empat variasi kasus yaitu:
 - a. Praktik zakat kerbau pada variasi I, praktik *menanggalakan* kepada tuan guru yang dilakukan oleh 8 muzaki yang telah diwawancarai, hal tersebut dilakukan karena adat turun temurun oleh orang tua terdahulu dan dilakukan sampai sekarang.
 - b. Praktik zakat kerbau pada Variasi II, muzaki yang tetap menunaikan zakat meskipun belum mencapai nisab yang ditentukan.
 - c. Praktik zakat kerbau pada variasi III, kerbau yang dikeluarkan oleh muzaki berdasarkan umur yang mengacu pada pendapat Imam Malik.
 - d. Praktik zakat kerbau pada variasi IV, dalam praktiknya muzaki mendistribusikan zakatnya kepada keluarga serta tetangga yang dianggap termasuk kedalam golongan masyarakat yang mampu atau bukan termasuk mustahik zakat.
2. Faktor penyebab dari empat variasi praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- a. Aktor penyebab praktik zakat kerbau pada variasi I dengan proses *menanggalakan* karena muzaki ketahui dari tuan guru serta orang tua terdahulu. Serta ketiadaan amil zakat di Desa Jorong sehingga zakat disalurkan secara konsumtif oleh para muzaki.
- b. Faktor penyebab dari praktik zakat kerbau pada variasi II yang ditunaikan walaupun belum mencapai nisab karena saran dari bos serta untuk menambah keberkahan pada hewan ternak yang dimiliki.
- c. Faktor penyebab dari praktik zakat kerbau pada variasi III karena diketahui dari tuan guru serta untuk kehati-hatian dalam penunaian zakat.
- d. Faktor penyebab dari praktik zakat kerbau pada variasi IV yaitu untuk memudahkan dalam penyalurannya.

B. Saran

1. Hendaknya bagi para muzaki maupun masyarakat umum yang ada di Desa Jorong lebih mempelajari bagaimana praktik penunaian zakat kerbau secara lebih mendalam yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, baik mengenai batasan nisab, penentuan mustahik dan lain sebagainya. Dan untuk tuan guru serta lembaga resmi di Desa Jorong dapat menjelaskan secara rinci pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat.
2. Hendaknya bagi lembaga pemerintahan setempat menyediakan suatu lembaga agar mampu mengkoordinir dan menampung zakat, sehingga dapat dibagikan secara adil kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkannya, dengan demikian semoga kehidupan masyarakat akan lebih membaik